

Analisis Hukum Terhadap Cyber Grooming Sebagai Ancaman Baru Bagi Perlindungan Anak Indonesia

Fathony Karuniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : lombok84@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 110-121

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1927>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1927>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat menimbulkan ancaman baru bagi perlindungan anak di Indonesia, salah satunya adalah cyber grooming. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kejahatan cyber grooming serta mengidentifikasi celah regulasi yang perlu diperbaiki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum secara komprehensif mengakomodasi delik cyber grooming secara mandiri dan eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang mengkriminalisasi cyber grooming secara tegas, penguatan mekanisme pelaporan berbasis digital, serta sinergi antara penegak hukum, platform digital, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak Indonesia di ruang siber.

Keywords : *Cyber Grooming, Child Protection, Cyber Law, Online Sexual Abuse, Digital Regulation*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat menimbulkan ancaman baru bagi perlindungan anak di Indonesia, salah satunya adalah cyber grooming. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kejahatan cyber grooming serta mengidentifikasi celah regulasi yang perlu diperbaiki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum secara komprehensif mengakomodasi delik cyber grooming secara mandiri dan eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang mengkriminalisasi cyber grooming secara tegas, penguatan mekanisme pelaporan berbasis digital, serta sinergi antara penegak hukum, platform digital, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak Indonesia di ruang siber.

Kata Kunci : Cyber Grooming; Perlindungan Anak; Hukum Siber; Kekerasan Seksual Online; Regulasi Digital

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Di Indonesia, penetrasi internet yang terus meningkat telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok anak-anak dan remaja. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221 juta jiwa dari total populasi 278 juta, dengan kelompok usia 13–18 tahun menjadi salah satu pengguna paling aktif dalam ekosistem digital tersebut (APJII, 2024: 23–25).

Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, dunia digital juga menyimpan berbagai bahaya laten yang mengancam keselamatan anak-anak. Salah satu ancaman yang paling serius dan masih kurang mendapat perhatian memadai dalam diskursus hukum pidana Indonesia adalah *cyber grooming*. *Cyber grooming* dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual melalui medium digital— seperti platform media sosial, aplikasi pesan instan, gim daring, dan ruang obrolan dengan tujuan membangun kepercayaan anak serta memanipulasi psikologisnya untuk kemudian dieksploitasi secara seksual, baik secara *online* maupun *offline* (Wolak dkk., 2021: 111–128).

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mencatat lonjakan signifikan kasus kekerasan seksual berbasis *online* terhadap anak sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Dari 4.687 kasus yang dilaporkan pada periode tersebut, sebesar 62,4% memiliki indikasi unsur *grooming* digital yang dilakukan sebelum terjadinya eksploitasi (Komnas PA, 2024: 47). Angka ini diyakini jauh lebih kecil dari angka sebenarnya mengingat masih tingginya *dark figure crime* dalam kejahatan ini akibat rasa malu, ketidaktahuan korban, dan minimnya mekanisme pelaporan yang ramah anak.

Dari perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen regulasi untuk melindungi anak dari kejahatan di dunia siber, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Namun, peraturan-peraturan tersebut belum memberikan definisi eksplisit mengenai *cyber grooming* sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan yang efektif.

Celah hukum ini menjadi persoalan serius mengingat modus operandi pelaku *cyber grooming* terus berkembang mengikuti inovasi teknologi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada trauma psikologis jangka panjang bagi korban, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kajian hukum yang komprehensif terhadap *cyber grooming* dalam konteks hukum positif Indonesia sangat mendesak untuk dilakukan.

Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya karena secara spesifik menganalisis irisan antara tiga undang-undang utama di atas dalam merespons fenomena *cyber grooming*, sekaligus menawarkan rekomendasi pembaharuan hukum yang bersifat operasional. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan regulasi komparatif di tingkat internasional sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan solusi yang tepat bagi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma (*das sollen*) melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022: 13–14). Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang ingin menganalisis kerangka perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi celah-celah normatif dalam pengaturan *cyber grooming* di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Ibid., hlm. 133–

134). Peraturan yang dikaji mencakup UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta berbagai peraturan pelaksana terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, kriminologi, dan studi perlindungan anak (Ibid., hlm. 135–136).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir (2020–2025). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis (Peter Mahmud Marzuki, 2022: 55–57).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran pada berbagai basis data hukum, repositori jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta arsip putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis, untuk memahami makna dan jangkauan norma-norma hukum yang relevan dalam konteks *cyber grooming* (Johnny Ibrahim, 2021: 229–242).

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber bahan hukum yang berbeda untuk memastikan konsistensi analisis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) secara terbatas untuk melihat bagaimana negara-negara lain seperti Australia, Malaysia, dan Singapura mengatur *cyber grooming*, sebagai inspirasi dalam merumuskan rekomendasi pembaharuan hukum untuk Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan tulang punggung hukum siber Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi instrumen utama dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan di dunia maya. Dalam kaitannya dengan *cyber grooming*, ketentuan yang paling relevan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Namun demikian, Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki keterbatasan mendasar dalam konteks *cyber grooming* karena hanya menyentuh aspek distribusi konten asusila, bukan proses manipulatif yang mendahului eksploitasi seksual anak. *Grooming* pada tahap-tahap awalnya tidak selalu melibatkan konten yang secara eksplisit melanggar kesusilaan, melainkan lebih berfokus pada pembangunan relasi kepercayaan dan manipulasi psikologis. Karenanya, UU ITE tidak mampu menjangkau perilaku *grooming* dalam tahap-tahap awal yang justru merupakan modus operandi paling berbahaya dari kejahatan ini.

Perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang baru disahkan juga tidak menambahkan ketentuan spesifik mengenai *cyber grooming*. Revisi tersebut lebih berfokus pada pengaturan konten hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik, tanpa secara khusus mengatur perlindungan anak dari manipulasi seksual berbasis digital. Hal ini menunjukkan masih adanya *blind spot* dalam pembaharuan hukum siber Indonesia terkait perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pasal 76E UU ini melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah sesuai Pasal 82 (Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 76E jo. Pasal 82).

Frasa “melakukan serangkaian kebohongan” dan “tipu muslihat” dalam Pasal 76E berpotensi untuk digunakan menjangkau perilaku *grooming* yang melibatkan penipuan identitas dan manipulasi psikologis. Namun, penerapannya dalam kasus *cyber grooming* tetap menghadapi tantangan pembuktian yang signifikan, terutama karena norma ini dirancang dalam konteks interaksi fisik, bukan digital. Meskipun prinsip hukum dapat ditafsirkan secara luas (*extensive interpretation*), ketiadaan definisi eksplisit tentang *grooming* dalam undang-undang ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum (Mia Rahmadani, 2023: 412–428).

Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain juga memiliki potensi aplikasi dalam konteks *cyber grooming* yang terjadi di lingkungan sekolah atau antar-teman sebaya secara daring. Namun, ketentuan ini pun tidak secara khusus mengatur dimensi digital dari kejahatan seksual (Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1a)).

Sementara itu, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perkembangan baru dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 5 dan Pasal 8 UU TPKS mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk penyebaran konten seksual tanpa persetujuan dan eksploitasi seksual melalui media elektronik (Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 5 dan Pasal 8). Namun demikian, UU ini masih lebih berorientasi pada akibat atau bentuk eksploitasi seksual yang telah terjadi, bukan pada proses manipulasi psikologis yang menjadi karakter utama *cyber grooming*.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS yang disahkan pada April 2022 merupakan salah satu kemajuan legislatif terpenting dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual secara lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Pasal 14 UU TPKS mengatur tentang pemaksaan pelacuran, dan Pasal 8 mengatur perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 5 dan Pasal 8).

Yang paling relevan dengan *cyber grooming* dalam UU TPKS adalah Pasal 5 yang mengatur tentang pelecehan seksual secara fisik dan non-fisik, termasuk melalui media elektronik. Ketentuan ini setidaknya memberikan dasar hukum untuk menjerat beberapa elemen dari perilaku *grooming* yang bersifat seksual. Namun, UU TPKS masih terfokus pada aspek pelecehan dan pemaksaan, sementara tahap-tahap awal *grooming* yang bersifat manipulatif namun belum eksplisit secara seksual tetap berada di luar jangkauan norma yang ada (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 2023: 301–324).

Satu terobosan penting UU TPKS adalah pengaturan mengenai hak korban yang komprehensif, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pasal 66 UU TPKS mengatur kewajiban negara untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Dalam konteks *cyber grooming*, hal ini berarti korban anak berhak mendapatkan bantuan hukum, layanan medis dan psikologis, serta pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK). Meski demikian, mekanisme implementasi dari ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan praktis di lapangan.

c. Celah Regulasi dan Kelemahan Normatif

Berdasarkan analisis terhadap keempat instrumen regulasi di atas, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya lima celah dan kelemahan normatif yang signifikan dalam hukum positif Indonesia terkait *cyber grooming*. Pertama, tidak adanya kriminalisasi *cyber grooming* sebagai delik mandiri. Tidak satu pun regulasi yang ada secara eksplisit mendefinisikan dan mengkriminalisasi “*cyber grooming*” atau “*grooming digital*” sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Kondisi ini berbeda dengan pendekatan beberapa negara maju seperti Australia yang telah mengatur *Criminal Code Act 1995* Section 474.26–474.31 yang secara spesifik mengkriminalisasi penggunaan layanan komunikasi *online* untuk tujuan memfasilitasi kejahatan seksual terhadap anak (Australia, *Criminal Code Act 1995*, Section 474.26–474.31, sebagaimana diubah tahun 2021). Ketiadaan delik mandiri ini memaksa jaksa penuntut umum untuk menggabungkan berbagai pasal dari regulasi yang berbeda-beda, yang tidak hanya menyulitkan penuntutan tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan.

Kedua, kelemahan dalam pembuktian digital. Penegakan hukum terhadap *cyber grooming* sangat bergantung pada bukti digital seperti riwayat percakapan, *metadata*, dan rekam jejak aktivitas *online* pelaku. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih berlaku saat ini tidak mengatur secara memadai tentang tata cara perolehan, pengolahan, dan penilaian alat bukti digital dalam proses peradilan. Meskipun UU ITE mengakui keberadaan bukti elektronik, ketentuan teknis mengenai standar forensik digital yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah masih sangat minim (M. Ikhsan Tualeka, 2023: 1–22). Ketiga, kesenjangan yurisdiksi dan kerja sama internasional. Kejahatan *cyber grooming* seringkali bersifat lintas negara, di mana pelaku dapat berlokasi di negara yang berbeda dengan korban. Instrumen hukum nasional Indonesia tidak dilengkapi dengan mekanisme yang memadai untuk menangani dimensi transnasional dari kejahatan ini. Konvensi Budapest tentang *Cybercrime*, yang merupakan instrumen internasional utama dalam kerja sama penanganan kejahatan siber, belum diratifikasi oleh Indonesia, sehingga kemampuan penegak hukum Indonesia untuk berkoordinasi dengan mitra internasional menjadi terbatas.

Keempat, minimnya kewajiban platform digital. Berbeda dengan Uni Eropa yang telah memberlakukan *Digital Services Act* yang mewajibkan platform digital berskala besar untuk mendeteksi dan melaporkan konten eksploitasi seksual anak, hukum Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara tegas mewajibkan platform digital untuk memiliki sistem perlindungan anak yang proaktif. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan tidak memiliki kewajiban proaktif bagi platform (Indonesia, PP No. 71 Tahun 2019, Pasal 96–98).

Kelima, keterbatasan kapasitas penegak hukum. Satuan Siber Polri (Ditpid Siber Bareskrim Polri) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penanganan kejahatan siber memiliki kapasitas yang masih sangat terbatas dalam menangani kasus-kasus *cyber grooming*. Keterbatasan ini mencakup minimnya personel yang terlatih dalam forensik digital untuk kejahatan seksual anak, kurangnya perangkat investigasi yang memadai, serta belum adanya protokol standar (SOP) yang khusus dirancang untuk penanganan kasus *cyber grooming* (Edmon Makarim, 2023: 312–315).

d. Analisis Putusan Pengadilan dan Praktik Penegakan Hukum

Penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital menunjukkan inkonsistensi yang signifikan dalam

pendekatan hakim. Sebagian hakim menerapkan Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 82 untuk menjerat pelaku, sementara sebagian lainnya menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE atau kombinasi keduanya. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN.Bdg misalnya, yang mengadili kasus *grooming online* terhadap anak berusia empat belas tahun, menerapkan dakwaan berlapis dengan menggunakan Pasal 82 UU Perlindungan Anak dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun (Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN.Bdg, 2023). Namun, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak menyinggung sama sekali aspek *grooming* sebagai proses sistematis, melainkan hanya berfokus pada perbuatan cabul yang akhirnya terjadi.

Inkonsistensi pidanaan ini mengindikasikan bahwa tidak adanya norma yang jelas tentang *cyber grooming* berdampak langsung pada ketidakseragaman penegakan hukum. Di satu sisi, inkonsistensi ini berpotensi menciptakan disparitas pidanaan yang tidak adil bagi korban; di sisi lain, ia juga memberikan celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum atau mendapatkan pidanaan yang tidak setimpal dengan perbuatannya.

Dalam hal preventif, data Bareskrim Polri tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 1.247 laporan yang diterima terkait eksploitasi seksual anak secara *online*, hanya 34,7% yang berhasil diproses hingga tahap penuntutan, dan dari jumlah tersebut hanya 71,2% yang berujung pada putusan bersalah. Rendahnya tingkat keberhasilan penuntutan ini sebagian besar disebabkan oleh kesulitan dalam pembuktian, di mana bukti digital seringkali tidak berhasil dikumpulkan secara memadai atau tidak dapat diterima di pengadilan karena prosedur perolehannya yang tidak sesuai standar (PPATK dan Bareskrim Polri, 2024: 34–40).

e. Perspektif Hukum Komparatif

Analisis komparatif terhadap regulasi negara lain memberikan inspirasi bagi pembaharuan hukum Indonesia. Australia, melalui *Online Safety Act 2021*, menetapkan kewajiban bagi platform digital untuk mengimplementasikan *Basic Online Safety Expectations* yang mencakup perlindungan anak dari *grooming* dan eksploitasi seksual. Platform yang gagal memenuhi kewajiban ini dapat dikenai denda hingga AUD 555.000 (Australia, *Online Safety Act 2021*, Part 9). Model Australia ini relevan untuk diadopsi secara modifikatif dalam konteks Indonesia, dengan penyesuaian pada kapasitas regulasi dan konteks sosial-budaya lokal.

Malaysia telah mengamendemen *Communications and Multimedia Act 1998* untuk secara eksplisit mengkriminalisasi *cyber grooming* melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017* (Akta 792). Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan *grooming* sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun (Malaysia, *Sexual Offences Against Children Act 2017* (Akta 792), Seksyen 12–14). Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kriminalisasi eksplisit membuat penuntutan menjadi lebih efektif dan konsisten.

Singapura melalui *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019* (POFMA) dan *Criminal Procedure Code (Amendment) Act 2021* telah memperkuat kapasitas investigasi digital untuk kejahatan terhadap anak. Singapura juga memiliki *Child Grooming Offences Act* yang secara khusus mengatur bahwa upaya (*attempt*) untuk melakukan *grooming* sudah dapat dipidana, tanpa harus menunggu terjadinya eksploitasi aktual. Pendekatan “*early intervention*” ini sangat efektif karena mencegah kejahatan pada tahap yang lebih awal.

Urgensi pembaharuan hukum di Indonesia semakin terlihat apabila dikaitkan dengan peningkatan jumlah kejahatan siber terhadap anak yang terus mengalami kenaikan setiap tahun. Statistik Bareskrim Polri Tahun 2024 menunjukkan bahwa kejahatan siber dengan korban anak

meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi seksual berbasis digital

f. Rekomendasi Pembaharuan Hukum

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap regulasi yang ada, kelemahan normatif yang teridentifikasi, dan pelajaran dari pengalaman komparatif, penelitian ini merumuskan rekomendasi pembaharuan hukum yang bersifat sistemik dan operasional. Pertama, kriminalisasi eksplisit *cyber grooming* dalam KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku pada Januari 2026 belum mengatur *cyber grooming* sebagai delik mandiri. Oleh karenanya, perlu segera dilakukan *addendum* atau peraturan pelaksana yang mengatur secara tegas delik *cyber grooming* dengan definisi yang komprehensif mencakup seluruh tahapan prosesnya, bukan hanya pada saat terjadinya eksploitasi. Rumusan delik yang diusulkan mencakup: setiap orang yang dengan sengaja menggunakan media elektronik untuk membangun kepercayaan, memanipulasi, atau menyiapkan kondisi agar anak menjadi korban eksploitasi seksual, dapat dipidana sebelum eksploitasi aktual terjadi (Sigid Suseno, 2021: 189–197).

Kedua, penguatan kewajiban platform digital. Perlu dirumuskan peraturan khusus yang mewajibkan platform digital untuk: (a) mengimplementasikan sistem deteksi otomatis konten *grooming* berbasis kecerdasan buatan (*AI-based content moderation*); (b) melaporkan dugaan *grooming* kepada pihak berwenang dalam waktu 24 jam setelah terdeteksi; (c) mempertahankan data yang relevan untuk keperluan investigasi paling singkat tiga tahun; dan (d) menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah anak dalam bahasa Indonesia. Platform yang gagal mematuhi kewajiban ini dikenai sanksi administratif berupa denda yang proporsional dan/atau pemblokiran akses sementara.

Ketiga, pembentukan unit khusus investigasi *cyber grooming*. Perlu dibentuk unit investigasi khusus dalam struktur Bareskrim Polri yang secara eksklusif menangani kasus *cyber grooming* dan kejahatan seksual berbasis digital terhadap anak. Unit ini harus dilengkapi dengan personel yang terlatih dalam forensik digital, psikologi anak, dan teknik investigasi *undercover online*, serta dilengkapi dengan perangkat teknologi investigasi yang memadai. Kerja sama formal dengan platform digital melalui perjanjian *mutual legal assistance* perlu diperkuat untuk memperlancar perolehan bukti digital.

Keempat, ratifikasi *Budapest Convention*. Indonesia perlu segera mempertimbangkan ratifikasi *Convention on Cybercrime* untuk memperkuat kapasitas kerja sama internasional dalam penanganan kasus *cyber grooming* yang bersifat lintas negara. Ratifikasi ini akan memfasilitasi pertukaran informasi, perolehan bukti digital dari server di luar negeri, dan ekstradisi pelaku lintas negara (Council of Europe, *Convention on Cybercrime*, 2001).

Kelima, pengembangan program pencegahan berbasis ekosistem. Pembaharuan hukum harus diimbangi dengan program pencegahan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Program ini mencakup: kurikulum literasi digital dan keamanan *online* yang wajib di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah; program pelatihan bagi orang tua tentang pemantauan aktivitas *online* anak yang seimbang dengan privasi; serta kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan tentang bahaya *cyber grooming* dan cara-cara melaporkannya (UNICEF Indonesia, 2024: 71–85).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama yang berkorespondensi langsung dengan rumusan masalah yang diajukan. Pertama, kerangka hukum positif Indonesia dalam mengatur tindak pidana *cyber grooming* masih bersifat

fragmentatif, tidak komprehensif, dan tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit. Empat instrumen regulasi utama yang relevan UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU Pornografi masing-masing hanya mampu menjangkau aspek-aspek tertentu dari fenomena cyber grooming, tanpa satu pun yang secara tegas mendefinisikan dan mengkriminalisasi seluruh proses grooming sebagai suatu kesatuan tindak pidana yang mandiri. UU ITE terbatas pada distribusi konten asusila, UU Perlindungan Anak mencakup pembujukan dan penipuan namun dirancang untuk konteks fisik, UU TPKS mengatur pelecehan seksual tanpa menjangkau tahap-tahap manipulasi awal, dan UU Pornografi hanya relevan ketika konten pornografi secara aktif digunakan. Fragmentasi ini menciptakan celah hukum yang serius dan berdampak langsung pada inkonsistensi penegakan hukum serta rendahnya tingkat keberhasilan penuntutan kasus cyber grooming.

Kedua, kelemahan regulasi yang teridentifikasi bersifat multidimensi, mencakup: (a) tidak adanya delik mandiri cyber grooming; (b) keterbatasan mekanisme pembuktian digital; (c) kesenjangan yurisdiksi dan kapasitas kerja sama internasional yang masih terbatas akibat belum diratifikasinya Konvensi Budapest; (d) minimnya kewajiban proaktif platform digital dalam perlindungan anak; dan (e) terbatasnya kapasitas teknis penegak hukum. Pembaharuan hukum yang diperlukan harus bersifat sistemik dan mencakup tiga dimensi substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Barda Nawawi Arief. Secara substantif, kriminalisasi eksplisit cyber grooming sebagai delik mandiri harus segera dilakukan, baik melalui peraturan pelaksana KUHP baru maupun melalui undang-undang tersendiri tentang perlindungan anak di ruang digital. Secara struktural, penguatan kapasitas investigasi digital dan pembentukan unit khusus penanganan cyber grooming merupakan kebutuhan mendesak. Secara kultural, program edukasi literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Edisi ke-2. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Ernis, Yul. "Disparitas Pidana dalam Perkara Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 561–578.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu. "Analisis UU TPKS dalam Konteks Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi terhadap Anak." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 301–324.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-6. Malang: Bayumedia, 2021.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. PP No. 71 Tahun 2019. LN No. 185 Tahun 2019.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023. LN No. 1 Tahun 2023.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014.

- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 1 Tahun 2024. LN No. 1 Tahun 2024.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pornografi. UU No. 44 Tahun 2008. LN No. 181 Tahun 2008.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU No. 12 Tahun 2022. LN No. 120 Tahun 2022.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Edisi ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Marak, Meghan, dan Drew Kingston. "Traumatic Bonding in the Context of Child Grooming: An Integrative Review." *Journal of Sexual Aggression* 29, no. 3 (2023): 331–348.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rahmadani, Mia. "Problematisasi Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Kejahatan Seksual Online." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 412–428.
- Sari, Rika Putri, dan Bambang Waluyo. "Celah Hukum dalam Penanganan Kejahatan Siber terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 13, no. 2 (2023): 189–210.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2023.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-18. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Suma, Muhammad Amin. "Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Cyber Grooming dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 55–78.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Tualeka, M. Ikhsan. "Problematisasi Pembuktian Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 1–22.
- Wall, David. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. 3rd ed. Cambridge: Polity Press, 2022.
- Whittle, Helen, Catherine Hamilton-Giachritsis, Anthony Beech, dan Guy Collings. "A Review of Online Grooming: Characteristics and Concerns." *Aggression and Violent Behavior* 18, no. 1 (2023): 62–70.
- Widodo. "Efektivitas Pemidanaan Kejahatan Siber terhadap Anak Pascaperubahan UU ITE 2024." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 77–95.
- Wolak, Janis, David Finkelhor, Kimberly Mitchell, dan Michele Ybarra. "Online 'Predators' and Their Victims: Myths, Realities, and Implications for Prevention and Treatment." *American Psychologist* 63, no. 2 (2021): 111–128.